
Securities Crowdfunding: Terobosan Baru Pada Hukum Pasar Modal Di Indonesia

Kendry Tan

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Email : Kendry,tan@uib.ac.id

Abstract

As a member of the global economy, Indonesia is experiencing the fourth industrial revolution. The rise of the fourth industrial revolution has had both beneficial and negative effects on Indonesian society, particularly on MSMEs. MSMEs must constantly grow and strengthen their capabilities in order to thrive in the era of the Fourth Industrial Revolution. As a result, the government of Indonesia adopted a Securities Crowdfunding policy to aid the growth of MSMEs. Researchers undertake research using a legislative and conceptual approach related to the topic at hand. According to the findings of study, Securities Crowdfunding is a government program aimed at improving Indonesia's economic underpinnings. It plays a vital role in implementing securities crowd funding and provides significant benefits to the existence and growth of MSMEs in Indonesia.

Keywords: *Arrangements; Benefit; IPO; SCF.*

Pendahuluan

Hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu hukum harus dapat bersifat fleksibel yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat namun tetap dapat mempertahankan wibawanya sebagai hukum positif.¹ Perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade ini menyebabkan berbagai perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah aspek bisnis yang selalui bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan pesat demikian dalam aspek bisnis tentunya akan mengakibatkan dibutuhkannya dana lebih, pengurangan pengeluaran perusahaan dan kegiatan lainnya untuk sebuah perusahaan dapat mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini hukum memiliki peran yang penting dalam bidang perekonomian di Indonesia

¹ Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161-81.

karena hukum adalah pedoman dalam menjalankan siklus perekonomian di Indonesia.²

Revolusi industri 4.0 merupakan hal nyata yang terjadi di Indonesia sebagai anggota perekonomian global. Revolusi industri 4.0 menitikberatkan diri pada pengembangan industri manufaktur dengan menggunakan teknologi digital dan internet. Tahapan revolusi industri di dunia yakni revolusi industri pertama yaitu penggunaan mesin uap untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia; Revolusi industri kedua adalah menggunakan listrik dalam proses manufaktur untuk produksi massal; Revolusi industri ketiga adalah penggunaan komputer, internet dan otomatisasi dalam berbagai hal; dan Revolusi industri keempat adalah pemanfaatan teknologi lebih lanjut seperti penggunaan internet berkecepatan tinggi, ruang siber, *machine learning*, *cloud analytic* pada berbagai proses dari produksi hingga distribusi yang berfokus pada bisnis berkelanjutan.³ Revolusi industri yang keempat (selanjutnya disebut Revolusi industri 4.0) merupakan revolusi yang ditandai dengan penggunaan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), komputasi awan, pabrik pintar, inovasi digital, serta program yang menghasilkan kemampuan luar biasa dan iklim usaha yang berkelanjutan sehingga mempengaruhi secara langsung perkembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pemerintahan dan politik. Untuk menjawab tantangan yang terdapat pada revolusi industri 4.0 maka setiap negara harus memfasilitasi pelaksanaan revolusi industri 4.0 dengan merancang sebuah strategi yang cermat dan teliti yang akan digunakan sebagai kebijakan pembangunan nasional.⁴

Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0 harus ditanggung secara bersama-sama. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak baik bagi pembangunan Indonesia menjadi negara yang lebih baik namun disisi lain juga memberikan dampak buruk. Sebagai contoh, revolusi industri 4.0 yang mengotomatisasikan pekerjaan akan menghilangkan ladang pekerjaan karena pekerjaan tersebut dapat digantikan dengan robot yang memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut apabila tidak ditanggapi secara serius maka mengakibatkan semakin terbengkalai dan tidak dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 ini. Oleh karena ini untuk dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 dengan pola hidup yang cepat maka harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri melalui

² Edison H Manurung, "Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 128–35.

³ *Ibid.*

⁴ Mutia Evi Kristhy and Hendro Satrio, "Analisis Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 244–49, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

pembelajaran teknologi-teknologi baru dan mensinkronisasikan revolusi industri dan mental.⁵

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan salah satu kalangan yang harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri untuk dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk dapat terus meningkatkan diri dalam era revolusi industri ini maka diperlukan dana untuk dapat terus berkembang. Dana dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti meminjam kepada teman, meminjam kepada bank, mencari investor dan melalui *Go Public*. Salah satu cara yang paling efektif untuk digunakan dalam era digital ini adalah melalui *Go Public*. UMKM yang melakukan *Go Public* merupakan hal yang masih sangat jarang terdengar di Indonesia sehingga prosedur dan legalitas dalam melakukannya masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya pasar modal sendiri merupakan sebuah *platform* yang memadai bagi UMKM dalam mengumpulkan dana untuk mengekspansi aktivitas bisnisnya. Namun untuk menjadi perusahaan yang terbuka (*Go Public*) memiliki seperangkat syarat yang harus diikuti. Oleh karena itu OJK mengeluarkan kebijakan khusus yang disebut *Securities Crowdfunding* (Selanjutnya disingkat SCF) yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Perbedaan yang paling mendasar antara *Go Public* dan SCF adalah mengenai skalanya. *Go Public* biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berskala besar sedangkan dengan adanya kebijakan SCF maka badan usaha CV, Koperasi dan firma dapat mengajukan pendanaan. Hal ini membuat SCF menjadi peluang pendanaan UMKM yang belum memenuhi persyaratan *Go Public* dapat mendapatkan pendanaan melalui pasar modal.⁶

Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) mendefinisikan Pasar Modal sebagai

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Pasar modal dalam perekonomian suatu negara memainkan peran yang penting karena pasar modal memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi yaitu merupakan sarana bagi perusahaan untuk

⁵ Hendra Suwardana, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” *JATI UNIK* 1, No. 2 (2018): 109–18.

⁶ Raihan Ali Putra Santoso, “Apa Itu SCF? Ini Penjelasan, Syarat Dan Bedanya Dengan Pasar Modal,” *IDN Times*, 2022, <https://www.idntimes.com/business/finance/raihan-ali-putra-s/apa-itu-scf-ini-penjelasan-syarat-dan-bedanya-dengan-pasar-modal?page=all>.

mendapatkan dana melalui masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan sebagai sarana masyarakat untuk menempatkan dananya guna melakukan suatu investasi dalam instrumen pasar modal dan memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Fungsi keuangan dalam pasar modal adalah memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi investor sesuai dengan jenis instrumen pasar modal yang dipilih.⁷

Secara singkat pasar modal adalah sumber untuk mendapatkan dana alternatif bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi investor untuk melakukan suatu investasi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu untuk memastikan pasar modal dapat berjalan dengan baik maka hukum merupakan instrumen utama dalam mewujudkannya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.⁸ Pasar modal yang diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1977 mengalami pertumbuhan yang pesat melalui beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menunjang perdagangan efek di Indonesia khususnya sejak era swastanisasi bursa efek pada tanggal 13 Desember 1992.⁹

Perlindungan bagi investor pada tahap awal yang terdapat pada peraturan yang mengatur mengenai persyaratan formil dan materil, prosedur dan pelaksanaan emisi saham. Perlindungan tahap selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan namun tugas dan fungsi Bapepam-LK dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” terdapat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pengawasan di pasar modal.

Pengawasan terhadap pasar modal pada awalnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Selanjutnya disingkat BAPEPAM-LK). BAPEPAM-LK merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk membuat aturan, mengawasi dan menegakan regulasi dalam bidang pasar modal.¹⁰ Namun sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat OJK) tugas-tugas dari BAPEPAM-LK secara resmi berahli kepada OJK.¹¹ OJK merupakan sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur

⁷ Kadiman Pakpahan. Strategi Investasi Di Pasar Modal. *Journal The WinnERS*, 4(2), (2003), 138-147, hlm. 139

⁸ Yenni Samri Juliati Nasution. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *Human Falah*, 2(1), 95-112, hlm. 112.

⁹ Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61, hlm. 59.

¹⁰ Raendhi Rahmadi. Investasi Dan Pasar Modal, Memahami Peranan Bank Indonesia, BAPEPAM-LK, Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Lingkungan Pasar Modal. *Supremasi Hukum*, 15(2), (2019), 100-110, hlm. 100.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, (2016). hlm. 2.

kegiatan disektor keuangan agar dapat berjalan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan.¹²

Penelitian yang pernah dilakukan mengusung tema SCF salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19” yang diteliti oleh Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, dan Marthin James Simbolon. Penelitian tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai optimalisasi pengaturan crowdfunding di Indonesia sebagai alternatif permodalan UMKM di Indonesia pada masa pandemi covid 19.¹³ Penelitian lainnya dilakukan oleh Cynthia Kurniawan Ong yang mengkaji *Equity Crowdfunding* dalam pengembangan pasar modal di Indonesia;¹⁴ oleh Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda mengenai urgensi pengaturan prinsip keterbukaan dalam *Equity Crowdfunding* yang dikaji dari sisi perlindungan investor;¹⁵ dan oleh Widya Rahmadhani yang mengkaji perbedaan *Equity Crowdfunding* dan IPO dalam hukum pasar modal di Indonesia.¹⁶

Penerapan pengumpulan dana melalui pasar modal di Indonesia apabila ditinjau berdasarkan tujuan pembentukannya akan mendatangkan dampak positif bagi Indonesia. Namun dalam penerapannya, pendanaan melalui pasar modal bagi UMKM masih menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia dikarenakan minimnya pengaturan mengenai Go Public bagi UMKM. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian pendahulu, maka penelitian ini akan fokus pada menganalisis legalitas dan dampak positif pada penerapan *Go Public* UMKM di Indonesia dengan mempertanyakan

1. Apa legalitas UMKM dalam melakukan pendanaan melalui pasar modal di Indonesia?

¹² Andi Kurniawan. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank PerkrediTAN Rakyat Bermasalah. Lampung: *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2017), hlm. 31.

¹³ Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon, “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 732–51, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>.

¹⁴ Cynthia Kurniawan Ong, “Inovasi Keuangan Di Bidang Equity Crowdfunding Dalam Pengembangan Pasar Modal,” *Airlangga Journal of Innovation Management* 1, no. 2 (2020): 237–49, <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19438>.

¹⁵ Inda Rahadiyan and Paripurna P. Sugarda, “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 261–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>.

¹⁶ Widya Rahmadhani, “Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Intial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia,” “*Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum* 2, no. 11 (2022).

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 162-176

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.162-176>

2. Bagaimana peranan SCF bagi UMKM sebagai solusi alternatif permodalan guna membangun usaha yang terkendala dalam pembiayaan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian ini meneliti hukum dari perspektif internal dimana objek penelitiannya adalah norma hukum. Objek penelitian dalam karya tulis ini data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti.¹⁷ Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian memberikan solusi yang bermakna terhadap pokok permasalahan yang ada.¹⁸

Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹ Bahan hukum primer berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan, buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli dan media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa data-data guna untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Data-data yang digunakan didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan atau *Library Research*. Metode ini melakukan penelaahan secara rinci terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.²⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap tulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini adalah metode yang melakukan penulisan secara lengkap dan sistematis yang dilengkapi dengan fakta, sifat serta

¹⁷ I Made Pasek Diantha Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum - Google Books* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudjo, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 162-176

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.162-176>

hubungan timbal-balik antar fenomena yang diselidiki sehingga mendapatkan gambaran yang jelas atau baru terhadap pokok permasalahan yang diangkat.²¹

Hasil Dan Pembahasan

A. Legalitas UMKM Dalam Melakukan Pendanaan Melalui Pasar Modal Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap berlangsungnya sebuah perusahaan dan lapangan kerja di Indonesia. Perkembangan demikian mengakibatkan diperlukannya peningkatan kompetensi diri dan perusahaan untuk dapat terus bertahan di dunia global. Teknologi yang selalu berkembang secara langsung menggantikan pekerja, disisi lain teknologi juga meningkatkan keterampilan manusia. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan permintaan pasar terhadap produk, jasa dan industri baru di dunia global. World Development Report 2019 menekankan 4 (empat) hal penting perkembangan teknologi dalam perekonomian dunia, yakni:²²

1. Perusahaan dapat terhubung secara langsung dengan konsumen, vendor, produsen yang dapat menciptakan bisnis global sehingga dapat betumbuh secara cepat;
2. Dapat menjangkau lebih banyak orang karena dapat menggunakan program digital dalam menjalankan usahanya;
3. Perkembangan teknologi mengakibatkan perusahaan semakin membutuhkan pekerja dengan kompetensi yang tinggi; dan
4. Perkembangan teknologi dapat merubah cara seseorang bekerja. Hal ini dapat meningkatkan permintaan produk-produk ekspor dalam negara tersebut yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja pada negara tersebut.

Persaingan bisnis pada era revolusi industri 4.0 akan semakin ketat, hal ini disebabkan semakin banyak perusahaan yang memiliki sektor dan target pasar yang sama didirikan. Untuk dapat bertahan, tumbuh dan berkembang pada era revolusi industri 4.0 ini maka berbagai kebijakan dibutuhkan guna mencapai visi dan misi didirikannya perusahaan tersebut. Beberapa hal yang dapat digunakan yakni pemasaran dan periklanan yang dapat mengikat perhatian publik; turut meningkatkan layanan pendukung perusahaan sehingga semakin baik dan canggih agar dapat memenuhi kebutuhan publik; memperbanyak hubungan kemitraan dalam negeri maupun luar negeri; serta untuk terus meningkatkan dan

²¹ Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²² L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 268–98.

menyesuaikan penggunaan teknologi dalam menjalankan usahanya.²³ Namun untuk melakukan hal-hal tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. UMKM cenderung tidak memiliki dana yang cukup banyak untuk dapat menopang peningkatan dan perkembangan yang terjadi revolusi industri 4.0 tersebut. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pendanaan pada peningkatan usaha UMKM adalah dengan pengumpulan dana melalui pasar modal.

SCF merupakan skema pengumpulan dana yang berjangka panjang yang dilakukan melalui *platform digital crowdfunding* di pasar modal. SCF dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dengan sistem patungan agar pengusaha dalam merintis, menjalankan dan mengembangkan usahanya. Skema ini ditujukan bagi UMKM atau perusahaan rintisan (*start-up*) yang memiliki kesulitan dalam menghimpun dana dalam pasar modal karena belum memenuhi kriteria tertentu. Prosedur pembiayaan UMKM melalui *fintech crowdfunding* dilakukan dengan penyerahan dokumen informasi calon penerbit (emiten) ke pihak penyelenggara SCF. Pihak penyelenggara akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelayakan calon penerbit dalam program SCF. Apabila dianggap memenuhi kriteria maka setelah 2 (dua) hari setelah penyerahan dokumen kepada pihak penerbit maka penawaran kepada investor akan dilakukan yang akan dilakukan selama 45 (empat puluh lima) hari. SCF sendiri adalah perluasan dari layanan skema pengalangan dana alternatif melalui pasar modal yang memungkinkan investor dapat melakukan investasi pada obligasi, sukuk dan produk saham. Terdapat beberapa keunggulan SCF, yakni:²⁴

1. Prosedur penerbitan efek yang lebih mudah;
2. Tidak harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
3. Jenis efek yang ditawarkan bervariasi;
4. Dana yang dikumpulkan melalui SCF dapat dilakukan secara bertahap; dan
5. SCF telah diatur dan diawasi OJK.

SCF sendiri di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK No. 16 Tahun 2021). Beberapa penyelenggara yang sudah terdaftar pada OJK adalah Santara, Bizhare, dan Crowddana. POJK No. 16 Tahun 2021 ini merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan ini memberikan perlindungan dan

²³ Decky Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 171–84, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>.

²⁴ Suryanto, "Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small And Medium Enterprises In Indonesia," *AdBispreneur* 6, no. 2 (2021): 163–71.

kepastian hukum kepada pihak emiten dan investor. Tujuan utama dari diundangkan POJK No. 16 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan alternatif sumber pendanaan selain dari pihak perbankan kepada UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Penawaran yang dilakukan oleh emiten akan batal demi hukum apabila minimum dana tidak terpenuhi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SCF memberikan alternatif bagi UMKM yang tidak diberikan pinjaman oleh Bank untuk dapat menghimpunan dana. UMKM yang tidak diberikan pinjaman oleh Bank dapat menikmati alternatif penghimpunan dana SCF ini karena SCF tidak memerlukan biaya besar untuk dapat melakukannya dan tidak perlu memiliki jaminan khusus untuk mendapatkannya. Dengan adanya POJK No. 16 Tahun 2021 diharapkan akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak SCF terutama bagi investor dan UMKM yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.²⁵

UU No. 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat UU No. 21 Tahun 2011) tidak secara jelas mengatur mengenai SCF.²⁶ Pasal 2 ayat (1) POJK No. 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa SCF adalah

“Kegiatan Layanan Urun Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal”

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) POJK No. 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa

“Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.”

Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Pasal 1 angka 15 UU No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan penawaran umum sebagai

²⁵ Lukmanul Hakim, “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 32–41, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>.

²⁶ Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, ed. Dyah Intan P., Edisi Pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2022), https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29332/13931029_Muh_Awal_Satrio_Nugroho.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”

Pasal 3 POJK No. 16 Tahun 2021 tersebut menyebutkan bahwa

“ Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:

- a. penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;*
- b. penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan*
- c. total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Perlu diketahui bahwa sampai sejauh ini tidak ditemukan pasal yang secara langsung menaungi SCF di UU No. 8 Tahun 1995. Walaupun sudah terdapat pengaturan OJK pada SCF ini, namun UU No. 8 Tahun 1995 sebagai induk dari Peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia seharusnya juga turut mengatur mengenai SCF sebagai inovasi baru dalam pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Apabila SCF tidak diatur secara rinci di dalam UU No. 8 Tahun 1995 maka akan menyebabkan adanya kekeliruan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukan amandemen mengenai UU No. 8 Tahun 1995 untuk dapat menaungi segala kebijakan baru di bidang *Financial Technology* termasuk SCF sebagai kebijakan baru untuk mengatur mengenai skema pendanaan baru bagi UMKM di Indonesia.

B. Peranan SCF bagi UMKM Sebagai Solusi Alternatif Permodalan Guna Membangun Usaha Yang Terkendala Dalam Pembiayaan

Pasar modal merupakan tempat untuk mempertemukan investor dan pengusaha guna untuk investasi. Kedua belah pihak tersebut melakukan jual-beli modal yang berwujud efek. Investasi yang dilakukan dalam pasar modal berwujud surat berharga atau efek yang berupa saham, obligasi dan surat berharga lainnya. Pada intinya pasar modal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut alat untuk menghimpun dana masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan bisnis; sumber pembiayaan; menciptakan kesempatan dan lapangan kerja; meningkatkan efisiensi alokasi sumber produksi; menurunkan tsuku bunga menuju angka yang layak; dan alternatif untuk para pemodal untuk melakukan investasi. SCF secara sederhana merupakan *Initial Public Offering* (Selanjutnya disingkat IPO) dengan skala kecil. IPO dengan skala kecil ini berfungsi untuk mempermudah UMKM

dalam memperoleh dana masyarakat tanpa izin yang rumit. Alternatif ini memberikan peluang bagi pemodal yang tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. SCF hanya diperbolehkan untuk menghimpun dana maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan penerbit tidak dapat berupa perusahaan publik atau anak perusahaan publik dan penerbit tidak boleh memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).²⁷

POJK No. 16 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam digitalisasi UMKM. Peran penting tersebut adalah sebagai sarana yang mempercepat proses digitalisasi UMKM di Indonesia yang sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yakni digitalisasi ekonomi Indonesia guna untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia yang terhubung dengan dunia global. POJK No. 16 Tahun 2021 menjadi papan akselerasi dalam aspek ekspansi bisnis, administrasi dan skema permodalan yang lebih besar dalam penyelenggaraan digitalisasi perekonomian UMKM di Indonesia.²⁸

Tambahan modal merupakan unsur penting bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Tambahan modal tersebut dapat dipenuhi melalui berbagai cara seperti melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan dalam memberikan dana bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya sehingga akan mempermudah bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya. Namun disisi lain, lembaga keuangan biasanya akan berhati-hati dalam memberikan pinjaman dana kepada UMKM karena ditakutkan akan menyebabkan kerugian karena macet dalam melakukan pembayaran. Hal ini menyebabkan UMKM memiliki keterbatasan dalam mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan khususnya kepada bank karena keterbatasan pada jaminan yang harus diagunkan kepada bank. SCF merupakan program yang dirancang secara khusus untuk mendukung permodalan UMKM. Berkembangnya UMKM di Indonesia diharapkan dapat menguatkan fondasi perekonomian nasional di Indonesia. Beberapa peran UMKM dalam memperkuat perekonomian nasional Indonesia antara lain, yakni:²⁹

1. UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto lebih dari 50 % (lima puluh persen);

²⁷ Naomi Norita and Deborah Harahap, "Penerapan Hukum Pasar Modal Dalam Kegiatan Penawaran Saham Menggunakan Layanan Equity-Based Crowdfunding (Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia)," *Hkhp.com*, no. 8 (2019).

²⁸ Ibrahim, Yaqin, and Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urutan Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19."

²⁹ Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*, Edisi Pert (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), https://www.kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul_SCF_Syariah_Untuk_Investor_KNEKS.pdf.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 162-176

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.162-176>

2. UMKM menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar; dan

3. Penguatan industri halal.

SCF merupakan upaya OJK untuk mendorong pengusaha UMKM untuk memperoleh pendanaan dan pembiayaan modal. SCF merupakan alternatif bagi UMKM karena UMKM biasanya merupakan golongan *unbankable* (belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman). Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan penawaran efek kepada masyarakat luas dengan menggunakan sarana SCF ini. Lain daripada itu SCF sendiri juga memberikan pembiayaan dan pendanaan yang lebih mudah kepada pengusaha UMKM dengan jumlah modal yang besar. Dengan pembiayaan dan pendanaan yang demikian maka pengusaha UMKM dapat melakukan inovasi produk dan memperbesar skala bisnisnya. SCF juga memberikan kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk dapat berkembang di dunia pasar modal. Lain daripada itu manfaat SCF bagi investor juga dapat dijadikan sebagai alternatif portofolio bagi investor. Kepemilikan efek UMKM oleh investor akan mengakibatkan investor menjadi pemilik sebuah perusahaan dengan modal yang minimal. Hal tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi investor berupa deviden, bunga atau hisbah sesuai dengan jenis efek yang dibelinya.³⁰

SCF yang berbasis teknologi informasi merupakan alternatif permodalan bagi UMKM yang menguntungkan dan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraannya. SCF merupakan langkah yang lebih mudah bagi pengusaha UMKM untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat karena IPO bukan merupakan solusi yang realistis bagi UMKM karena modal yang tinggi dan administrasi serta persyaratan yang rumit. Pengusaha UMKM juga akan lebih kesulitan dalam mendapatkan pinjaman kredit dari Bank karena masih tergolong *unbankable* serta masih banyak UMKM yang tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan kredit pinjaman. *Peer to Peer Lending* (Selanjutnya disingkat *P2P Lending*) juga bukan merupakan solusi yang tepat karena bunga yang diberikan cenderung tinggi serta banyaknya penyedia jasa *P2P Lending* yang tidak memiliki legalitasnya di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis Peneliti pada sub-bagian sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik Peneliti, bahwa, *Securities Crowdfunding* merupakan alternatif permodalan bagi UMKM yang sudah diakui secara hukum di

³⁰ Andini Astarianti Soemarsono and Ukhti Dyandra Sofianti, "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi (Legal Perspective On The Use Of Securities Crowdfunding During The Economic Recovery Due To The Pandemic)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 607–26.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 162-176

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.162-176>

Indonesia melalui POJK No. 16 Tahun 2021, walaupun *Securities Crowdfunding* belum diatur secara eksplisit diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 dan UU No. 21 Tahun 2011. Kemudian, *Securities Crowdfunding* yang berbasis teknologi informasi merupakan alternatif permodalan bagi UMKM yang menguntungkan dan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraannya. *Securities Crowdfunding* memberikan alternatif permodalan bagi pengusaha UMKM untuk dapat memperoleh tambahan dana guna untuk melakukan inovasi produk dan ekspansi bisnis yang terkendala dalam permodalan karena UMKM biasanya bersifat unbankable. Dengan diberlakukan *Securities Crowdfunding* pemerintah mengharapkan dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Andi Kurniawan. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank PerkreditAN Rakyat Bermasalah. Lampung, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 31.
- Andini Astarianti Soemarsono and Ukhti Dyandra Sofianti, “Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi (Legal Perspective On The Use Of Securities Crowdfunding During The Economic Recovery Due To The Pandemic),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 2*, no. 8 (2021): 607–26.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).
- Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9*, no. 2 (2020): 161–81.
- Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61, hlm. 59.
- Cynthia Kurniawan Ong, “Inovasi Keuangan Di Bidang Equity Crowdfunding Dalam Pengembangan Pasar Modal,” *Airlangga Journal of Innovation Management 1*, no. 2 (2020): 237–49, <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19438>.
- Decky Hendarsyah, “E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8*, no. 2 (2019): 171–84, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>.
- Edison H Manurung, “Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum 1*, no. 2 (2019): 128–35.
- Fithriatus Shalihah et al., Equity Crowdfunding Di Indonesia, ed. Dyah Intan P., Edisi Pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2022),
-

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/29332/13931029>

Muh Awal Satrio Nugroho.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Hendra Suwardana, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” *JATI UNIK* 1, no. 2 (2018): 109–18.

I Made Pasek Diantha Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* - Google Books (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

Ibrahim, Yaqin, and Simbolon, “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19.”

Inda Rahadiyan and Paripurna P. Sugarda, “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 261–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>.

Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017).

Kadiman Pakpahan. (2003). Strategi Investasi Di Pasar Modal. *Journal The WinnERS*, 4(2), 138-147, hlm. 139

Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*, Edisi Pert (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), https://www.kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul_SCF_Syariah_Untuk_Investor_KNEKS.pdf.

L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, “Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 268–98.

Lukmanul Hakim, “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 32–41, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>.

Mutia Evi Kristhy and Hendro Satrio, “Analisis Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 244–49, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Naomi Norita and Deborah Harahap, “Penerapan Hukum Pasar Modal Dalam Kegiatan Penawaran Saham Menggunakan Layanan Equity-Based Crowdfunding (Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia),” *Hkhpm.Com*, no. 8 (2019).

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Raendhi Rahmadi. (2019). Investasi Dan Pasar Modal, Memahami Peranan Bank Indonesia, BAPEPAM-LK, Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Lingkungan Pasar Modal. *Supremasi Hukum*, 15(2), 100-110, hlm. 100.
- Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urut Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 732-51, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>.
- Raihan Ali Putra Santoso, "Apa Itu SCF? Ini Penjelasan, Syarat Dan Bedanya Dengan Pasar Modal," *IDN Times*, 2022, <https://www.idntimes.com/business/finance/raihan-ali-putra-s/apa-itu-scf-ini-penjelasan-syarat-dan-bedanya-dengan-pasar-modal?page=all>.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudjo, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Suryanto, "Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small And Medium Enterprises In Indonesia," *AdBispreneur* 6, no. 2 (2021): 163-71.
- Widya Rahmadhani, "Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Intial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia," " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum* 2, no. 11 (2022).
- Yenni Samri Juliati Nasution. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *Human Falah*, 2(1), 95-112, hlm. 112.